

ABSTRAK

Penelitian ini dibuat karena adanya kasus yang terjadi di sebuah lembaga keuangan yang syari'ah yang melaksanakan penerapan sanksi yang berupa denda. Sanksi tersebut diterapkan kepada nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran dengan sengaja. Adapun tujuan penerapan sanksi tersebut adalah untuk membuat para nasabah disiplin dalam melakukan angsuran pembayaran pembiayaan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Implementasi Fatwa DSN- MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dalam pemberian sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di Koperasi RT 30, 2. Bagaimana implementasi Fatwa DSN- MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dalam penggunaan dana hasil denda di Koperasi RT 30. Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan, metode empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara. Analisis yang digunakan merupakan metode deduktif artinya metode yang menekankan pada teori, kemudian pengamatan terlebih dahulu, lalu menarik kesimpulan secara khusus.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi pemberlakuan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di Koperasi RT 30 telah mengikuti seperti apa yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI, meskipun pihak koperasi memiliki sistem peraturan tersendiri dalam menangani masalah terhadap nasabahnya. Pihak koperasi memiliki beberapa kriteria tertentu untuk nasabah yang tidak dikenakan sanksi denda. Koperasimenerapkan denda berupa teguran, denda maupun pengambilan barang jaminan apabila nasabah dengan sengaja dan secara sadar tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan kasusnya, walaupun hal ini tidak secara jelas diterangkan dalam fatwa DSN-MUI namun eksekusi jaminan didasarkan pada prinsip ta'zir sesuai dalam ketentuan fatwa DSN-MUI. Implementasi penggunaan dana hasil denda di Koperasi RT 30 belum sepenuhnya mengikuti seperti apa yang telah diatur dalam fatwa DSN- MUI, hal tersebut dilakukan oleh pihak koperasi karena pihak koperasi sendiri belum mengetahui secara komprehensif bahwa fatwa DSN tersebut mengatur juga penyaluran dana denda itu seperti apa.

Kata Kunci : Sanksi, Dana Denda, Fatwa DSN-MUI